



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 026/HK.01.01/K.JT-01/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BANJARNEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjarnegara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Banjarnegara, Kepolisian Resor Banjarnegara, dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat keputusan Bawaslu RI Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Kepolisian Resor Banjarnegara Nomor PRIN/90/VIII/OPS.2/2022 perihal Daftar Nama Personil Polres Banjarnegara yang ditunjuk sebagai Anggota Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjarnegara tanggal 16 Agustus 2022;

7. Surat Kejaksaan Negeri Banjarnegara Nomor B. 719 /M.3.3.6/Es/08/2022 tentang Pengiriman Nama Anggota Pokja Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 tanggal 09 Agustus 2022;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara;
- PERTAMA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Bawaslu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Bawaslu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasihat Gakkumdu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Ketua,



Sarno Wuragil, M.M., M.H.

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten
Banjarnegara
Nomor : 026/HK.01.01/K.JT-01/10/2022
Tanggal : 14 Oktober 2022

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BANJARNEGARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Sarno Wuragil, M.M., M.H.	Penasihat	Ketua Bawaslu Banjarnegara
2.	AKBP Hendri Yulianto S.I.K., M.H.	Penasihat	Kapolres Banjarnegara
3.	Wahyu Triantono, S.H., M.H.	Penasihat	Kajari Banjarnegara
4.	Evy Yuliati, M.H.	Pembina	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banjarnegara
5.	Kompol Rizeth Aribowo Sangalang	Pembina	Waka Polres Banjarnegara
6.	Nasruddin, S.H., M.H.	Pembina	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Banjarnegara
7.	P. Teki Mintoyo, S.Sos.	Ketua Koordinator	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Banjarnegara
8.	AKP Bintoro Thio Pratama, S.I.K., M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Banjarnegara
9.	Agil Januri Utomo, S.H.	Koordinator	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejari Banjarnegara
10.	Endro Wibowo Aji, M.H.	Anggota	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Banjarnegara
11.	Sugiyatno, S.H., M.H.	Anggota	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Banjarnegara
12.	Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Banjarnegara
13.	Purna Nugrahadi, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Banjarnegara

14.	Setiati, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Banjarnegara
15.	IPDA Saripin, S.H.	Anggota	KBO Satuan Reskrim Polres Banjarnegara
16.	BRIPKA Ade Tabah S, S.H.	Anggota	Kanit I Satuan Reskrim Polres Banjarnegara
17.	AIPTU Soegeng Soepriyo	Anggota	Kanit II Satuan Reskrim Polres Banjarnegara
18.	IPTU Imam Sanyoto, S.Sos., M.M.	Anggota	Kanit III Satuan Reskrim Polres Banjarnegara
19.	Agus Haryono, S.Sos.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
20.	Lovy Kurniawan	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Banjarnegara
21.	Andrian Dwi Nugroho, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
22.	Jeni Hermanto, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
23.	Annisa Herfiana Pratiwi, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
24.	Arie Sulistyo Rini, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
25.	Rosyida Nur Khairani, S.Kom.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Ketua,


Sarno Wuragil, M.M., M.H.